



**PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 2021

**T E N T A N G**

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

## **PANSUS I**

### **A. SUSUNAN PERSONALIA :**

1. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Pdi	KETUA
2. PANDI, SE	WAKIL KETUA
3. ABDUL ROHMAN	SEKRETARIS
4. R. HASAN BASORI, SE. MSi	ANGGOTA
5. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
6. ROSIHAN RUSMANA	ANGGOTA
7. Hj. ERYATI	ANGGOTA
8. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
9. SURYANTI	ANGGOTA
10. NURHOLIS, S.Pdi	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA

## **PANITIA KHUSUS II**

### **A. SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. JUNAEDI, ST	KETUA
2. MUNAWIR, SH	WAKIL KETUA
3. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pdi	SEKRETARIS
4. MAD SALEH	ANGGOTA
5. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
6. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
7. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
8. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
9. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
10. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
11. TITI SUMANTI	ANGGOTA

12. H. MAHMUD JAWA, SH

**PANITIA KHUSUS III**

**A. SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. HERMANTO, SH	KETUA
2. MUKLISIN NALAHUDIN, SH, MH	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA
5. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
6. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
7. ANTON MAULANA, ST.MM	ANGGOTA
8. H. KHANAFI, SH. MH	ANGGOTA
9. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
10. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
11. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA

**PANITIA KHUSUS IV**

**A. SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. MAHMUDI, S.Pdi	KETUA
2. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	WAKIL KETUA
3. Drs. H. MOH. RIDWAN	SEKRETARIS
4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF. B. Comm, MPA	ANGGOTA
5. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
6. YOGA SETYAWAN, SE	ANGGOTA
7. SISKARINA, SH. MH	ANGGOTA
8. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
9. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
10. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA

11. HERIYANTO, ST

ANGGOTA

12. MAMAT SURAHMAT

ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Garapan Pansus I :
  1. Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.
  2. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024.
- b. Bidang Garapan Pansus II :
  1. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
  2. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024.
- c. Bidang Garapan Pansus III :
  1. Rancangan Perda tentang Pencegehan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab. Cirebon.

2. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024.

d. Bidang Garapan Pansus IV :

1. Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.
2. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 19 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

KETUA,  
  
MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.